



**PUTUSAN**

**Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**xxxxx (ALM)**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Petani), tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Subhan, S.H.I.**, Advokat, yang beralamat di kantor Lembaga Bantuan Hukum PAHAM Kotabaru, di Jalan Raya Stagen No.24 RT.02, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 April 2020, sebagai Pemohon;

**melawan**

**xxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Rumah Ibu Amalia), sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Mei 2020, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb pada tanggal 11 Mei 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 26 Januari 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Nikah Nomor :073/10/11/1996. Pada Kutipan Akta Nikah Nomor : kk,17.02.2/PW.01/59/2012, tanggal 24 Juni 2012;

2. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah bersama yang beralamat di Desa Lontar Selatan RT.02, Dusun 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, sampai dengan sekarang, dan pada awal pemikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bemama:
  - a. xxxxx, laki-laki, yang lahir pada tanggal 10 Mei 2001 di Kotabaru;
  - b. xxxxx, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 6 Agustus 2008 di Kotabaru;
3. Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terus- menerus teijadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup mkun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Termohon tidak menghormati, membiarkan (Tidak mempedulikan) Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang. Termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Januari tahun 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sekiranya selama 5 (lima) tahun lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M. ELYAS BIN NASRI (ALM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (BASRAH BINTI BAHRUNI) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider,

Apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb tanggal 12 Mei 2020, 28 Mei 2020, dan 05 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Pemohon, tertanggal 01 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.1 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: xxxxx tanggal 08 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi P.2 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, diberi tanda P.3 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

## B. Saksi

1. **xxxxx**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Saksi menerangkan Hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Lontar Selatan RT.02, Dusun 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- d. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali karena bertetangga dengan Pemohon;
- f. Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena permasalahan ekonomi yang menurut istri kurang, sehingga Termohon meminta uang lebih kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tidak bisa memenuhinya karena hanya bekerja sebagai petani,
- g. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang;
- h. Bahwa saksi hanya sebatas memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- i. Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **xxxxx**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Guru Agama, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Saksi menerangkan Hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Lontar Selatan RT.02, Dusun 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
  - c. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- f. Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena permasalahan ekonomi yang menurut istri kurang, sehingga Termohon meminta uang lebih kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tidak bisa memenuhinya karena hanya bekerja sebagai petani
- g. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2015;
- h. Bahwa saksi hanya sebatas memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- i. Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb tanggal 12 Mei 2020, 28 Mei 2020, dan 05 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (putusan verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah

- Bahwa, sejak akhir bulan Januari tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran faktor penyebab utama adalah karena Termohon tidak menghormati, membiarkan (Tidak mempedulikan) Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Januari tahun 2015, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Hermansyah bin Sumaillah (Sepupu dua kali pemohon), Ahmad Zakaria bin Misbad (Sepupu dua kali pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, secara absolute menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mempunyai hubungan kedekatan dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, dan mengenai adanya sebab dan akibat dari pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan Januari tahun 2015;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena masalah kurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, Termohon meminta uang lebih dengan Pemohon, sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai petani, yang akhirnya Termohon tidak menghormati, membiarkan (Tidak mempedulikan) Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang. Termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, selama 5 tahun terakhir sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 5 tahun terakhir hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21,

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan doktrin pakar hukum Islam sebagaimana termuat dalam *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه  
روح العدالة.

"Islam memilih lembaga talaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

مقدم عل جلب المصالح درء المفاسد

*"Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah, oleh Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.H.I. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Adriansyah, S.H.I.**

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah Rp 416.000,00**

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PA.Ktb.